



PENGASUHAN ALTERNATIF UNTUK TUMBUH KEMBANG ANAK

Mohammad Teja* dan Putu Ayu Dhana Reswari**

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak dalam pengasuhan non-keluarga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan keterlibatan sosial dalam pengasuhan alternatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis kapasitas lingkungan sosial dalam mendukung pengasuhan alternatif yang aman dan adaptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunitas memiliki peran strategis melalui deteksi dini, pendampingan psikososial, dan edukasi publik. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi pengasuhan, keterbatasan dukungan hukum, dan stigma terhadap anak non-biologis masih menghambat efektivitas sistem ini. Sebagai rekomendasi, Komisi VIII DPR RI dapat berperan dalam isu pengasuhan alternatif dengan mengoptimalkan fungsi legislasi melalui penyusunan RUU Pengasuhan Anak; fungsi anggaran melalui peningkatan alokasi anggaran untuk memperluas layanan komunitas, serta fungsi pengawasan untuk memastikan pelatihan dan pendampingan bagi pengasuh serta komunitas dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Dukungan kebijakan yang menyeluruh dan kolaboratif antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci penguatan sistem pengasuhan alternatif berbasis komunitas.

Pendahuluan

Kasus kekerasan terhadap anak kembali mengguncang perhatian publik. Pada Juni 2025, seorang anak perempuan berusia dua tahun di Kuantan Singingi, Riau, meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berperan sebagai orang tua asuhnya (Siregar, 2025). Peristiwa ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap anak, khususnya dalam konteks pengasuhan oleh pihak non-keluarga. Tanpa sistem pengawasan yang memadai dan keterlibatan sosial dari lingkungan sekitar, anak justru terpapar pada situasi berisiko yang dapat berujung pada kekerasan atau pengabaian.

Beberapa faktor yang turut memperburuk situasi tersebut dijelaskan oleh UNICEF (2025), yang mencatat bahwa kemiskinan, konflik, dan disintegrasi keluarga menjadi penyebab utama anak-anak terpisah dari keluarga inti. Dalam kondisi tersebut, banyak dari mereka beralih ke pengasuhan oleh keluarga pengganti atau lembaga alternatif yang belum tentu menjamin

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: teja@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: putu.reswari@dpr.go.id

pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh. Kurangnya dukungan dari sistem sosial yang berfungsi dengan baik membuat pengasuhan alternatif berpotensi menjadi ruang baru bagi pelanggaran hak anak.

Lebih jauh, temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2024) mempertegas urgensi persoalan ini. Dari hasil pengawasan di 21 lokasi, ditemukan 880 kasus (53,8%) dalam Klaster Pemenuhan Hak Anak yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga. Angka tersebut mencerminkan bahwa peran lingkungan sosial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak masih belum optimal. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kapasitas lingkungan sosial masyarakat dapat diperkuat sebagai bagian dari sistem perlindungan anak, guna mewujudkan praktik pengasuhan alternatif yang aman, adaptif, dan berkelanjutan.

Definisi dan Model Pengasuhan Alternatif

Menurut *United Nations General Assembly* (2010), pengasuhan alternatif merujuk pada bentuk pengasuhan bagi anak yang tidak berada di bawah asuhan orang tua kandung, baik karena ditinggalkan, ditelantarkan, atau karena ketidakmampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang memadai. Bentuk pengasuhan alternatif dapat bersifat informal seperti pengasuhan oleh kerabat tanpa penetapan hukum, maupun formal melalui keputusan otoritas yang sah seperti *foster care*, *formal kinship care*, pengasuhan di institusi, atau pengasuhan mandiri yang tetap berada di bawah pengawasan.

Praktik di sejumlah negara menunjukkan bahwa pendekatan pengasuhan alternatif berbasis komunitas mampu memberikan hasil yang positif. Di Nepal misalnya, praktik seperti *kinship care* dan reunifikasi keluarga difasilitasi oleh regulasi nasional dan diperkuat peran aktif lembaga swadaya masyarakat. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang diasuh dalam sistem ini memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, identitas hukum, serta jejaring sosial (Lama, 2023). Di Kamboja, model *pagoda-based care* yang melibatkan komunitas keagamaan menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan kultural dalam pengasuhan anak (Hamilton, 2018). Sementara itu di Ghana, melalui *Care Reform Initiative*, sejak 2007 ribuan anak berhasil direintegrasikan ke dalam keluarga dan komunitas masing-masing. Proses ini didukung oleh sistem *gatekeeping*, pelatihan pengasuh, serta peta jalan reformasi kebijakan nasional (Frimpong-Manso et al., 2024). Praktik di ketiga negara ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang stabil, inklusif, penuh kedekatan emosional, serta berakar pada nilai-nilai lokal yang kuat.

Di Indonesia, pengasuhan alternatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa pengasuhan alternatif berbasis keluarga, baik oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, keluarga sedarah dalam garis menyimpang, maupun orang tua asuh, harus menjadi

pilihan utama. Sementara itu penempatan anak di panti sosial ditetapkan sebagai pilihan terakhir. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara pengasuhan, asesmen kondisi anak dan keluarga, serta pendampingan oleh pekerja sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 yang berfungsi sebagai payung operasional bagi pelaksanaan pengasuhan alternatif secara nasional.

Komitmen Indonesia dalam memperkuat pemenuhan hak anak juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak. Regulasi ini menekankan pentingnya layanan pengasuhan yang ramah anak melalui lembaga berbasis komunitas seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA). Seluruh layanan tersebut dibangun di atas prinsip-prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan pemenuhan hak anak yang tercermin dalam manajemen, fasilitas, serta kualitas tenaga penyedia layanan. Keberhasilan praktik pengasuhan alternatif dengan dukungan komunitas di beberapa negara dapat menjadi rujukan strategis bagi Indonesia untuk memperluas pendekatan serupa.

Peran Lingkungan Sosial dan Tantangan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan sosial memiliki peran strategis dalam mendukung pengasuhan alternatif, terutama ketika orang tua kandung tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara layak. Komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan struktur pemerintahan daerah berkontribusi signifikan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui penguatan kapasitas pengasuh, penyediaan layanan berbasis komunitas, dan edukasi publik (UNICEF, 2019). Dalam konteks ini, komunitas tidak hanya berfungsi sebagai sistem pendukung, tetapi juga sebagai pengganti sementara pengasuhan keluarga.

Peran aktif komunitas dalam pengasuhan alternatif dapat diwujudkan melalui pengorganisasian sosial seperti kader perlindungan anak, tokoh agama, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, dan komunitas *parenting*. Mereka memiliki peran dalam deteksi dini, pendampingan psikososial, hingga rujukan ke layanan sosial. Peran Forum Anak Nasional (FAN) dan PUSPAGA turut memperkuat edukasi publik dan pengawasan partisipatif. Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan sektor swasta memperluas cakupan wilayah, kelompok sasaran, serta keberlanjutan layanan pengasuhan alternatif dan perlindungan anak.

Kendati demikian, pelaksanaan pengasuhan alternatif masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk keterbatasan kapasitas kader dan rendahnya literasi pengasuhan (Save the Children, 2022), serta stigma kuat terhadap anak non-biologis yang menghambat penerimaan mereka di komunitas (Delap, 2013). Ketimpangan akses terhadap layanan seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

dan PUSPAGA, serta keterbatasan pendanaan, terutama di wilayah yang tidak memiliki akses pada dana desa atau dukungan anggaran lokal, turut melemahkan partisipasi masyarakat. Ketiadaan insentif dan perlindungan hukum bagi pengasuh non-keluarga juga menjadi faktor penghambat.

Merespons hal tersebut, diperlukan strategi penguatan yang adaptif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pelatihan kader dan pengasuh dengan pendekatan ramah anak, sensitif trauma, dan literasi digital, kampanye berbasis budaya lokal untuk mengurangi stigma, serta optimalisasi sumber daya seperti dana desa/kelurahan, APBD, dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dokumentasi praktik pengasuhan alternatif yang berjalan dengan baik, pemberian insentif, serta perlindungan hukum bagi pengasuh dapat memperkuat kapasitas komunitas dalam memastikan lingkungan pengasuhan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Save the Children, 2022).

Penutup

Pengasuhan alternatif berperan penting dalam menjamin anak tetap terlindungi saat orang tua kandung tidak dapat menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Namun, berbagai kasus kekerasan oleh orang tua asuh menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik ini masih lemah dan peran lingkungan sosial belum dimaksimalkan. Oleh karena itu pengasuhan alternatif perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak yang lebih terstruktur, dengan dukungan komunitas yang aktif dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem tersebut. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII dapat mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Pengasuhan Anak yang memuat pengaturan tentang pengasuhan alternatif dengan dukungan komunitas. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII dapat mendorong Kementerian Sosial untuk memastikan pelatihan dan pendampingan bagi pengasuh serta komunitas dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi VIII berperan dalam memastikan Kemen PPPA memiliki anggaran yang memadai untuk memperluas layanan komunitas seperti PUSPAGA dan TARA di berbagai daerah. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar pengasuhan alternatif benar-benar menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Referensi

- Delap, E. (2013). *Protect my future: Child protection and health and survival. Family for Every Child*. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/protect-my-future-child-protection-and-health-and-survival>
- Frimpong-Manso, K., Cudjoe, E., Agbadi, P., Abdullah, A., Deliege, A., & Bansal, A. (2024). Deinstitutionalization of children in residential care facilities: Experiences and perceptions of professionals in Ghana. *Child and Family Social Work*, 29(2), 306–315. <https://doi.org/10.1111/cfs.13081>

- Hamilton, C., Aplan, K., Dunaiski, M., & Yarrow, E. (2018). *Study on alternative care community practices for children in Cambodia, including pagoda-based care*. UNICEF Cambodia. https://www.unicef.org/cambodia/media/666/file/Alternative_Care_Community_Practices-EN.pdf
- KPAI. (2024). Rakornas KPAI: Isu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Mendominasi. *kpai.go.id*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-kpai-isu-lingkungan-keluarga-dan-pengasuhan-alternatif-mendominasi>
- Lama, D.B., Pun, A., & Maharjan, R. (2023). The Evolution of Alternative Care in Nepal Over The Last Decade and Way Forward. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 10(2), 164–172. <https://doi.org/10.1177/23493003231187708>
- Save the Children. (2022). *Alternative Childcare Guidelines on Community-Based Childcare, Reunification and Reintegration Program*. <https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/5359.pdf>
- Siregar, Raja. (2025, 16 Juni). Balita 2 Tahun Tewas Dianiaya Pasutri Pengasuh di Kuansing Riau. *News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7966022/balita-2-tahun-tewas-dianiaya-pasutri-pengasuh-di-kuansing-riau>
- UNICEF. (2019). Children in Alternative Care. *UNICEF*. <https://www.unicef.org/protection/children-in-alternative-care>
- UNICEF. (2025). Anak-Anak Dalam Perawatan Alternatif. *data.unicef.org*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/children-alternative-care/>
- United Nations General Assembly. (2010). *United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children*. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/united-nations-guidelines-alternative-care-children>

